

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, tanpa kita sadari telah memasuki era globalisasi dan dimanjakan oleh teknologi yang mendukung dan memudahkan aktivitas kita. Saat ini teknologi semakin berkembang dan pesat sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Segala jenis informasi dan teknologi berkembang pesat, dan tidak ada batas antar negara. Sebab, globalisasi telah mempengaruhi mudahnya dilakukannya perdagangan legal dan ilegal. Namun globalisasi memberikan dampak positif dengan menjadikan pergerakan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan permasalahan baru dan lebih kompleks, sehingga proses penyelesaian masalah dan hukum juga harus berkembang untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Meningkatnya ketersediaan informasi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama mereka yang salah memahami dan memanfaatkan teknologi serta perkembangan zaman. Perilaku ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif mengacu pada perilaku yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan (misalnya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan masyarakat serta berkomunikasi jarak jauh), sedangkan perilaku negatif mengacu pada perilaku yang menyimpang dari budaya dan masyarakat dimana tindakan

tersebut akan menyesatkan masyarakat (pornografi, perjudian online, konten berbahaya, dll). Selanjutnya dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi maka angka kejadian kenakalan dan kejahatan juga akan semakin meningkat.

Dalam hal ini, akibat pengaruh budaya luar yang ditiru masyarakat, kenakalan yang dianggap tabu menjadi semakin lumrah. Beberapa kenakalan yang terjadi di masyarakat Indonesia diawali dari kebiasaan merokok, minuman keras, dan pergaulan bebas yang bercampur dengan seks bebas, namun penyalahgunaan narkoba adalah yang paling marak akhir-akhir ini.

Remaja berada pada tahap pencarian identitas diri, sehingga mereka sangat penasaran. Terutama ketika menyangkut stigma terhadap persahabatan remaja saat ini, dimana narkoba dianggap sebagai cara terbaru untuk bersosialisasi. Remaja yang menolak untuk mengetahui tentang narkoba akan dianggap tidak memenuhi syarat dalam lingkaran pertemanannya. Secara khusus, ada kemungkinan orang dewasa terlibat dalam semua tahapan distribusi narkoba, termasuk anak di bawah umur.

Tindakan ilegal dan jahat yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, penyalahgunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan tren dan gaya hidup yang terlihat di Internet. masu. Perubahan sosial yang diuraikan di atas telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak besar pada perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga lebih mungkin melakukan kejahatan jika kurang atau tidak mendapat kasih sayang, bimbingan, didikan,

pengawasan dari orang tua, wali, orang tua asuh, serta lingkungan sosial yang tidak sehat untuk mengembangkan sikap dan perilaku adaptif. Hal ini mungkin menyebabkan

Narkoba merupakan masalah serius yang dialami oleh semua negara, termasuk Indonesia, yang menyasar seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang tinggal di kota besar maupun yang tinggal di pedesaan, yang juga terkena dampak narkoba. Sehingga masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi lebih serius.

Kajian menyeluruh terhadap penyebaran narkoba memberikan data yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan bahkan memprihatinkan. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan secara terbuka oleh pengguna dan penjual tanpa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Apa yang kita lihat baik di media cetak maupun elektronik menunjukkan bahwa narkoba telah menyerang tanpa pandang bulu di semua lapisan masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, kelas ekonomi atas dan bawah, birokrat dan orang-orang berpangkat tinggi. Negara, tokoh masyarakat, pengusaha, ibu rumah tangga, dll dirugikan oleh barang ilegal tersebut. Bicarakan keterlibatan anak dalam penggunaan barang terlarang tersebut, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah memasuki fase yang menakutkan dimana terdapat total 3,66 juta jiwa baru terjun ke lubang hitam narkotika. Dari angka tersebut terdapat 57% anak-anak dan

remaja yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna maupun ikut serta mengedarkan dan atau memperjual belikan narkotika. Angka tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar dan menjanjikan untuk para penjual narkotika. Berdasarkan *worlddrugreport*, di tahun 2020 sekitar 275 juta orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan lebih dari 36 (tiga puluh enam) juta orang mengalami kecanduan narkotika dan penggunaan ganja meningkat 4 (empat) kali lebih banyak di beberapa bagian dunia dalam 24 (dua puluh empat) tahun terakhir dan anggapan remaja terhadap bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika turun sebanyak 40% sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja secara keseluruhan tidak *aware* terhadap bahaya menjadi pemakai narkotika. Jika dilihat secara tahun ke tahun sekitar 2010-2019 persentase tindak pidana penyalahgunaan narkotika naik hingga 22%.¹

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa anak mempunyai peran strategis dan negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak harus diwujudkan demi kepentingan terbaik kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas

¹United nations office on drugs and crime, “the international drug control conventions”, <https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf> di akses pada tanggal 11 agustus 2021 pada pukul 20:09.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak yang belum sepenuhnya dewasa dan cakap menurut hukum, ia tetap dapat menjadi subjek hukum apabila ia melakukan perbuatan yang patut diduga perbuatan melawan hukum dan tidak dapat ditemukan pembenaran atau pembenaran. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Begitu perbuatannya hapus, ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan. Namun mekanisme proses kriminalisasi terhadap anak yang dimulai dari tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman, belum tentu sama dengan orang dewasa.

Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan “bahwa dalam perkara anak nakal batas usianya yaitu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah”.² Oleh karena itu penerapan hukum harus dibedakan dengan penerapan orang dewasa. Selain itu, sistem hukum nasional Indonesia juga berwenang untuk mendefinisikan hak-hak anak, dimulai dari sistem dasar undang-undang perlindungan anak, dan melaksanakan prosedur peninjauan kembali di semua tingkat, termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali undang-undang. Kejahatan remaja berdasarkan ketentuan hukum sistem peradilan yang diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan penjelasan di atas maka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diadili di pengadilan anak langsung di bawah peradilan umum. Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan antara peradilan anak dengan proses peradilan pidana pada umumnya:

1. Hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, dan pejabat publik lainnya yang ikut serta dalam persidangan anak tidak mengenakan seragam resmi.
2. Persidangan terhadap anak-anak diadakan secara tertutup.
3. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal.
4. Adanya peran penasihat masyarakat dalam sidang pengadilan remaja.
5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Oleh karena itu, bagi anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dibedakan proses hukumnya sehingga tidak menimbulkan trauma yang mendalam pada anak dan melindungi hak-hak anak dan kepentingan anak-anak.

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2019), hal 9.

Mengenai implementasi pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia masih memiliki banyak persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah lamanya proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pada akhirnya berujung pada penempatan anak terpidana di lembaga pemasyarakatan dan penahanan anak sehingga meninggalkan trauma dan dampak negatif pada anak. Dalam hal ini, hakim harus secara serius mempertimbangkan apakah seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus ditahan, dan harus menilai secara cermat apakah anak tersebut masih bersekolah serta menilai tumbuh kembang anak selama proses persidangan. harus tidak terhalang. Hal tersebut mengganggu dunia sekolah dan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Hakim harus memastikan bahwa anak-anak tetap mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bahwa proses peradilan, yang harus dipersingkat, tidak menjadi terlalu sulit dan rumit sehingga mengakibatkan anak-anak putus sekolah.

Penegakan hukum pidana sebagai upaya penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak pada hakikatnya merupakan pilihan yang dilematis. Di sisi lain, kapasitas hukum pidana sebagai sarana penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak sangat terbatas. Tanda-tandanya antara lain terlihat dari semakin meningkatnya tren penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, dan masih adanya kecenderungan penggunaan acara pidana sebagai sarana penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Anak-anak.

Bahkan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, anak tersebut akan diproses secara hukum. Apabila seorang anak jelas-jelas menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun lain halnya jika di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal ini, anak tersebut harus dijatuhi hukuman. Namun dalam hal ini ancaman pidana penjara maksimal bagi anak nakal hanya setengah dari pidana maksimal orang dewasa.⁴ Hal inilah yang menjadi kekhususan proses pemidanaan bagi anak dengan proses pemidanaan bagi orang dewasa pada umumnya yang tercantum secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terlepas dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba, narkoba ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam dunia medis. Dalam hal ini, narkotika berperan sebagai obat bius (anestesi) ketika dokter melakukan pembedahan terhadap pasien. Obat-obatan, obat pereda nyeri, dan berbagai kebutuhan medis lainnya. Namun bila narkoba digunakan tanpa aturan dan standar, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara umum baik bagi kesehatan fisik maupun mental para penyalahguna narkoba. Dampak lain dari penyalahgunaan narkoba adalah meskipun pengguna narkoba tidak sadarkan diri, mereka lebih mungkin melakukan tindakan ilegal mulai dari pencurian, penyerangan, perusakan properti publik hingga pembunuhan, sehingga kecil kemungkinan mereka melakukan tindakan kriminal. Itu adalah sebuah penampilan.

Akhirnya, pengguna dipindahkan ke alam fatamorgana atau alam bawah sadar di mana mereka melakukan tindakan yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tetapi melakukannya secara tidak sadar karena pengaruh obat tersebut. Mengonsumsi metamfetamin secara berulang-ulang diperkirakan dapat menyebabkan *stroke*, yang merusak bagian depan otak dan saraf. Pendarahan terjadi di dalam otak dan di bawah selaput lunak otak. Selain itu, narkotika dosis tinggi dapat menimbulkan perilaku agresif dan meningkatkan perilaku berisiko yang dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat. Efek lain yang sering terjadi adalah demam tinggi, kesulitan buang air kecil, irama jantung tidak teratur, dan tentu saja kematian. Sebelum keracunan parah menyebabkan kematian, ada periode gejala yang dimulai dengan kecemasan, mudah tersinggung, dan mengidam, dan berakhir dengan kelelahan dan tidur berkepanjangan. Kebingungan, disorientasi, dan rasa lapar sering terjadi pada masa ini.⁵ Keadaan para pemakai penyalahgunaan narkotika tersebut selain merusak fisik dan psikis daripada penggunaannya, juga mendapat berbagai sindiran dan ancaman sosial yang muncul akibat penyalahgunaan narkotika khususnya bagi orang-orang disekitar pengguna terlebih kepada keluarga pengguna penyalahgunaan narkotika.

Jika kita melakukan survei secara komprehensif, kita akan menemukan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba paling banyak disidangkan di pengadilan, dan sebagian besar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Anda akan memahami fakta bahwa hal itu sedang dilakukan. Memperhatikan laman website

⁵ Abdul Mun'im Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sagung Seto, 2018), hal.234.

Direktori Mahkamah Agung pada bagian perkara pidana khusus yang diunggah, kita melihat tindak pidana penyalahgunaan narkoba menduduki peringkat pertama jumlah kasus pada tahun 2020 dengan jumlah 276.349 kasus. Disusul dengan kasus peradilan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 21.064 kasus.⁶

Dilihat dari data di atas, hal ini menunjukkan ada kekurangan daripada Pemerintah Republik Indonesia maupun aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat dalam menyikapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Seharusnya Pemerintah Republik Indonesia bersamaan dengan aparat penegak hukum serta pemerintah pusat maupun daerah bersinergi bersama dan membangun program yang saling terkoneksi antara satu dengan lainnya untuk dapat melakukan kegiatan pencegahan (*Preventif*) dan juga edukasi kepada masyarakat secara nasional sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Dari uraian dan latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 60/PID.SUS-ANAK/2022/PT MDN)”.

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika anak dalam sistem peradilan anak (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan analisis-analisis serta sumbangsih pengetahuan mengenai penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis: Memberikan edukasi serta pelajaran kepada masyarakat akan bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta memberikan pemahaman bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang dapat terkena dampak penyalahgunaan narkotika, akan tetapi anak dibawah umur juga dapat terkena dampak penyalahgunaan narkotika bahkan menjadi orang yang ikut mendistribusikan narkotika dan juga sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian berjumlah 5 (lima) bab dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami isi beserta inti yang akan disampaikan, berikut adalah uraian singkat dalam setiap bab, antara lain:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari BAB I hingga BAB V.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika, pengertian anak dalam beberapa

Undang-Undang, dan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, terdapat kesimpulan yang merupakan sebuah hasil dari ringkasan atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang disertakan dengan saran.



